



**PUTUSAN**

Nomor 3050 K/Pdt/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. ANUGRAH SURYA SENTOSA**, diwakili oleh Direktur, H. Abdul Halim Nasar, berkedudukan di Jalan Boulevard Barat, Blok B, Nomor 7, Kelapa Gading Square, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hj. Hoiriah Irsyadi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Ria & Partners berkantor di Jalan Casablanca, Nomor 29 B, Lapangan Ros, Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2019;  
Pemohon Kasasi/Tergugat I;

L a w a n :

**PT. ASURANSI QBE POOL INDONESIA**, diwakili oleh *President Director*, Aziz Adam Sattar, berkedudukan di Mid Plaza II, Lantai 23, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 10-11, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Honoratus S. Huar Noning, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum HSAP & Rekan, berkantor di Perkantoran Plaza Bekasi Jaya, Blok A, Nomor 6 & 8, Jalan Ir. H. Juanda, Nomor 81, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2020;  
Termohon Kasasi/Penggugat;

Dan

**SAHABUDIN**, bertempat tinggal di Jalan Raya Boulevard Barat, Blok B, Nomor 7, Kelapa Gading Square, Jakarta Utara;  
Turut Termohon Kasasi/Tergugat II;

*Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 3050 K/Pdt/2020*



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat berhak untuk meminta kembali pembayaran klaim yang telah dibayarkan kepada PT. IBT dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sesuai ketentuan Pasal 1400 KUHPerdara *juncto* Pasal 284 KUHD;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan kerugian Penggugat seketika dan sekaligus, yaitu terdiri dari:
  - a. Nilai kerugian yang dialami oleh Penggugat sebesar USD 16,148,928.21 (enam belas juta seratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh delapan poin dua puluh satu Dollar Amerika) atas pembayaran klaim ganti kerugian kepada PT. IBT;
  - b. Bunga sebesar 6% (enam perseratus) per tahun atas rincian nilai pembayaran dari Penggugat kepada PT. IBT sebagai berikut:
    - Atas nilai sebesar USD 2,399,933.40 (dua juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh tiga poin empat puluh Dollar Amerika) terhitung sejak tanggal 11 Agustus 2015 sampai dengan adanya pembayaran dari Tergugat I;
    - Atas nilai sebesar USD 4,354,391.54 (empat juta tiga ratus lima puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh satu poin lima puluh empat Dollar Amerika) terhitung sejak tanggal 19 Oktober 2015 sampai dengan adanya pembayaran dari Tergugat I;
    - Atas nilai sebesar USD 580,301.27 (lima ratus delapan puluh tiga ratus satu poin dua puluh tujuh Dollar Amerika) terhitung sejak

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 3050 K/Pdt/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 April 2016 sampai dengan adanya pembayaran dari Tergugat I;

- Atas nilai sebesar USD 1,920,479.00 (satu juta sembilan ratus dua puluh ribu empat ratus tujuh puluh sembilan Dollar Amerika) terhitung sejak tanggal 15 Maret 2016 sampai dengan adanya pembayaran dari Tergugat I;
  - Atas nilai sebesar USD 6,893,823.00 (enam juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh tiga Dollar Amerika) terhitung sejak tanggal 3 Oktober 2016 sampai dengan adanya pembayaran dari Tergugat I;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan sita jaminan terhadap aset-aset milik Tergugat I sebagai berikut:
- a. Kapal Tunda Anugrah 8 Gross Tonnage 167, tahun pembuatan 2011, terdaftar dalam International Maritim Organisation dengan Nomor 8658748;
  - b. Kapal Tunda Anugrah 17 Gross Tonnage 137, tahun pembuatan 2011, terdaftar dalam International Maritim Organisation dengan Nomor 8673346;
  - c. Kapal Tunda Anugrah 7 Gross Tonnage 137, tahun pembuatan 2012, terdaftar dalam International Maritim Organisation dengan Nomor 8673401;
  - d. Kapal Tunda Anugrah 18 Gross Tonnage 137, tahun pembuatan 2012, terdaftar dalam International Maritim Organisation dengan Nomor 8675215;
  - e. Kapal Tunda Anugrah 12 Gross Tonnage 167, tahun pembuatan 2012, terdaftar dalam International Maritim Organisation dengan Nomor 8676946;
  - f. Kapal Tunda Anugrah 11 Gross Tonnage 138, tahun pembuatan 2013, terdaftar dalam International Maritim Organisation dengan Nomor 8676996;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 3050 K/Pdt/2020



- g. Kapal Tunda Anugrah 9 Gross Tonnage 191, tahun pembuatan 2006, terdaftar dalam International Maritim Organisation dengan Nomor 8737960;
  - h. Kapal Tunda Tirta VII Gross Tonnage 163, tahun pembuatan 2001, terdaftar dalam International Maritim Organisation dengan Nomor 9027518;
  - i. Kapal Tunda Anugrah 27 Gross Tonnage 225, tahun pembuatan 2006, terdaftar dalam International Maritim Organisation dengan Nomor 8673401;
  - j. Kapal Pontoon Sentosa Jaya - 3201 Gross Tonnage 3851, tahun pembuatan 2006;
  - k. Kapal Pontoon SKJ - 01 Gross Tonnage 1952, tahun pembuatan 2001;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari, apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai melaksanakan putusan perkara ini terhitung 7 (tujuh) hari sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (eksekutorial);
  7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun adanya *verzet*, banding, dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
  8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum mengajukan gugatan;
- Gugatan Penggugat salah sasaran (*gemis aanhoeda nigheid*);
- Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah menjatuhkan Putusan Nomor 635/PDT.G/2016/PN Jkt Utr tanggal 9 Agustus 2017 dengan amar sebagai berikut:



Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat berhak untuk meminta kembali pembayaran klaim yang telah dibayarkan kepada PT. IBT dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sesuai ketentuan Pasal 1400 KUHPerdara *juncto* Pasal 284 KUHD;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan kerugian Penggugat seketika dan sekaligus, yaitu terdiri dari: nilai kerugian yang dialami oleh Penggugat sebesar USD 16,148,928.21 (enam belas juta seratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh delapan poin dua puluh satu dollar amerika) atas pembayaran klaim ganti kerugian kepada PT. IBT dan bunga 6% (enam perseratus) setahun, terhitung sejak Tergugat lalai membayar setelah putusan berkekuatan hukum;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya perkara Rp831.000,00 (delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan putusan Nomor 459/PDT/2019/PT DKI tanggal 30 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 9 Desember 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Desember 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 635/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 3050 K/Pdt/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Desember 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 Desember 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 459/PDT/2019/PT.DKI, tanggal 30 Oktober 2019 yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 653/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Ut., tanggal 9 Agustus 2017 untuk seluruhnya tanpa terkecuali;

Mengadili sendiri:

- Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I untuk seluruhnya;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 459/PDT/2019/PT.DKI, tanggal 30 Oktober 2019 yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 653/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Ut., tanggal 9 Agustus 2017;

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan dalil-dalil eksepsi Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan dalil-dalil Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I untuk seluruhnya;
- Menolak dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk seluruhnya;

Atau, apabila Ketua Mahkamah Agung RI yang perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 3050 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 5 Februari 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 20 Desember 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 5 Februari 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terbukti Tergugat I selaku pemilik *Tug Boat* Anugrah 17 dan TK Sentosa Jaya 2307 dengan Nahkoda Kapal Tergugat II;
- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2015 Kapal Tongkang Sentosa Jaya 2307 telah menabrak fasilitas terminal (*jetty conveyor*) milik PT. Indonesia Bulk Terminal yang terletak di Mekar Putih, Pulau Laut, Tanjung Selayar (fasilitas terminal) menyebabkan kerusakan atas fasilitas terminal maka Tergugat I harus bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan Tergugat II;
- Bahwa atas kerugian tersebut terbukti Penggugat telah membayar klaim dan telah dibayarkan kepada PT. Indonesia Bulk Terminal, maka Penggugat berhak meminta kembali pembayaran klaim yang telah dibayarkan kepada PT. Indonesia Bulk Terminal kepada Tergugat I;
- Namun demikian perlu perbaikan amar Putusan *Judex Facti* Nomor 4 tentang nilai kerugian yang harus dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang maka pembayaran sejumlah uang dalam mata uang asing dikonversi ke dalam mata uang rupiah sesuai Kurs Tengah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada hari dan tanggal pelaksanaan pembayaran dilakukan (Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Perdata Tahun 2017);
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 3050 K/Pdt/2020



mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. ANUGRAH SURYA SENTOSA tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat I ditolak dan Pemohon Kasasi/Tergugat I ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi/Tergugat I dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. ANUGRAH SURYA SENTOSA** tersebut;
2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 459/Pdt/2019/PT DKI tanggal 30 Oktober 2019 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 635/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr tanggal 9 Agustus 2017 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

*Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 3050 K/Pdt/2020*



**MENGADILI SENDIRI:**

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan Penggugat berhak untuk meminta kembali pembayaran klaim yang telah dibayarkan kepada PT. IBT dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sesuai ketentuan Pasal 1400 KUHPerdara *juncto* Pasal 284 KUHD;
  3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum;
  4. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan kerugian Penggugat seketika dan sekaligus, yaitu terdiri dari nilai kerugian yang dialami oleh Penggugat sebesar USD 16,148,928.21 (enam belas juta seratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh delapan poin dua puluh satu Dollar Amerika) atas pembayaran klaim ganti kerugian kepada PT. IBT dan bunga 6% (enam perseratus) setahun, dihitung sejak Tergugat lalai membayar setelah putusan berkekuatan hukum, pembayaran dilakukan dengan mengkonversi mata uang Dollar Amerika Serikat ke dalam mata uang rupiah sesuai "Kurs Tengah" yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada hari dan tanggal pelaksanaan pembayaran dilakukan;
  5. Menolak gugatan Penggugat selain selebihnya;
3. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 November 2020 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 3050 K/Pdt/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.  
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 3050 K/Pdt/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)